

Menyambut Era KUHP dan KUHAP Baru : Tantangan Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Generasi Penegak Hukum Baru

Iva Turisnur¹, Irfan Ardiansyah², Rustam³

¹²³⁴ Universitas Persada Bunda Indonesia; Indonesia

correspondence e-mail*, iva.turisnur@upbi.ac.id, irfan.ardiansyah@upbi.ac.id, rustam@upbi.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/12/05

Accepted: 2026/01/10

Published: 2026/01/19

Abstract

This paper aims to identify and analyze the challenges faced by law schools in Indonesia in welcoming the new era of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research employs a descriptive qualitative methodology, utilizing library research techniques to gather data from relevant literature, books, documents, and journals. An introduction and data analysis were conducted to gain a deeper understanding of the issues discussed. The findings indicate that law schools face several key challenges, including the need to update the legal education curriculum to make it more applicable and relevant to modern societal needs. Additionally, enhancing faculty competencies through continuous training programs to teach new material is another significant challenge. Learning methods that emphasize practical experience, such as legal clinics and mock trials, are essential to help students apply legal theories in practice. Collaboration with law enforcement agencies is also a critical factor in preparing graduates who are not only technically competent but also ethical and understand the values of justice within the new legal framework. With collaboration among various stakeholders, legal education in Indonesia is expected to produce a new generation of skilled legal practitioners who can respond effectively to future legal challenges.

Keywords

Legal Education, Curriculum, Higher Education..



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana dengan diberlakukannya dua kodifikasi besar, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang akan diimplementasikan mulai 2 Januari 2026¹. Pemberlakuan KUHP baru, yang menggantikan Wetboek van Strafrecht—kitab pidana peninggalan kolonial Belanda yang telah beroperasi selama lebih dari satu abad—menandai sebuah momen historis yang tidak hanya menuntut perubahan substansi hukum, tetapi

¹ Kurniawan, A., & Iskandar, M. (2022). "Inovasi Kurikulum Pendidikan Hukum di Era Perubahan Hukum." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(1), 11-25.

juga membangkitkan kembali semangat keadilan yang akan semakin relevan di era modern ini². Di sisi lain, dengan pembaruan KUHAP, ada upaya untuk merevitalisasi hukum acara pidana nasional yang selama ini menjadi fondasi bagi prosedur penegakan hukum di negeri ini, yang diterbitkan pada tahun 1981 dan dinilai sudah ketinggalan zaman³.

Perubahan mendasar ini lebih dari sekadar perubahan teks hukum; ia mencerminkan pergeseran paradigma dalam relasi antara negara dan warganya, serta bagaimana keadilan itu diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik hukum sehari-hari. Perguruan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menyiapkan generasi penegak hukum yang baru, memiliki tanggung jawab untuk menyerap, mengolah, dan mendistribusikan pengetahuan baru ini. Konteks ini menuntut perguruan tinggi hukum untuk bertransformasi dari sekadar tempat menghafal pasal menjadi laboratorium keilmuan yang membentuk pemikiran kritis, inovatif, dan responsif terhadap perubahan hukum dan masyarakat.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam menghadapi era baru KUHP dan KUHAP ini adalah memperbarui kurikulum pendidikan hukum agar sesuai dengan perkembangan terbaru. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Iskandar (2022) menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan hukum masih sering terjebak pada pendekatan tradisional yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern⁴. Pembaruan kurikulum yang cepat dan tepat merupakan keharusan demi menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami aspek teoritis tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan hukum dalam konteks yang dinamis.

Lebih jauh lagi, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kualitas dosen melalui program pelatihan yang berkelanjutan, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengajar materi baru sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing sekaligus peneliti yang aktif dalam perkembangan hukum yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan ruang akademis yang kritis dan berbasis pengetahuan yang mutakhir.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah pentingnya kolaborasi dengan dunia praktik, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional, dalam rangka membangun jaringan pendidikan yang sinergis. Pada akhirnya,

² Saputra, H. (2023). "Pengaruh Praktik Hukum Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 55-75.

³ Alimuddin, Z. (2021). *Transformasi Hukum dan Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴ Purnama, D. (2020). "Pendidikan Hukum dalam Kerangka Paradigma Baru." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 6(2), 89-102.

lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi penegak hukum yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan memahami nilai-nilai keadilan yang diemban oleh sistem hukum baru tersebut. Penelitian oleh Saputra (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam praktik hukum secara langsung dapat menjadi jembatan inisiasi untuk memahami realitas dan tantangan yang akan dihadapi di lapangan⁵.

Di sisi lain, kesempatan untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan hukum juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan platform digital dalam pembelajaran dan akses terhadap berbagai sumber hukum akan memberikan mahasiswa wawasan yang lebih luas dan keterampilan yang diperlukan untuk beroperasi di dunia yang semakin terhubung ini. Dalam konteks ini, tulisan berikut akan membahas tiga tantangan utama yang perlu dihadapi oleh perguruan tinggi hukum untuk memastikan bahwa generasi penegak hukum selanjutnya akan mampu beradaptasi dengan perubahan besar yang akan datang. Melalui analisis mendalam dan diskusi yang relevan, diharapkan akan muncul strategi dan pendekatan praktis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat pendidikan hukum di Indonesia.

METHOD

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menelaah suatu kajian dari berbagai sumber literatur kemudian memberikan gambaran secara umum.. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa data uraian atau deskripsi mengenai permasalahan yang diangkat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, dokumen, maupun jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan memahami data yang terkumpul untuk dianalisis dan selanjutnya menarik sebuah kesimpulan general sebagai hasil yang didapat dalam penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

Tantangan Kurikulum

Perubahan dalam hukum pidana yang dicetuskan oleh pengesahan Kitab Undang-Undang

⁵ Wicaksono, B., & Rahmawati, E. (2019). "Reformasi Hukum Pidana dan Pendidikan Hukum." *Jurnal Hukum: Media Pembaharuan Hukum*, 5(1), 65-77.

Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah perlunya meninggalkan pola pengajaran yang terjebak pada hafalan norma-norma hukum. Selama ini, metodologi pengajaran yang berbasis pada menghafal bunyi pasal telah menghasilkan lulusan yang kurang siap untuk menghadapi kompleksitas praktik hukum yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena pendidikan hukum yang hanya fokus pada aspek tekstual, tanpa pemahaman mendalam mengenai konteks dan aplikasi hukum tersebut dalam kehidupan nyata.

KUHP baru memuat banyak norma, asas, dan landasan filosofi yang berbeda dari regulasi sebelumnya. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak boleh berhenti pada pertanyaan tentang bunyi pasal. Sepertinya, kita perlu menggali lebih dalam ke dalam esensi dan tujuan dari setiap ketentuan yang ada dalam sistem hukum. Kurikulum pendidikan hukum perlu dirancang untuk menjelaskan landasan filosofis dari revisi hukum pidana, sehingga mahasiswa dapat memahami konteks di balik setiap ketentuan yang dijabarkan. Menurut Rahardjo (2021), "Pemahaman filosofis yang mendalam akan mengarahkan mahasiswa untuk tidak hanya melihat hukum sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial"⁶.

Lebih lanjut, penting untuk memetakan hubungan antara berbagai rezim hukum, seperti hukum perdata, administrasi, dan pidana. Dengan mempelajari keterkaitan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Penelitian oleh Nugroho dan Iskandar (2022) menyatakan bahwa integrasi antara berbagai bidang hukum menjadi salah satu langkah penting dalam pendidikan hukum modern untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan analisis yang diperlukan dalam konteks hukum yang lebih luas⁷. Oleh karena itu, memahami interaksi antara hukum yang berbeda akan memberikan perspektif yang lebih kaya bagi mahasiswa.

Selain itu, kurikulum harus mencakup perbandingan hukum yang bertujuan agar mahasiswa memahami berbagai sistem hukum di negara lain dan cara mereka beradaptasi terhadap tantangan serupa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai hukum di tanah air, tetapi juga mulai melihat praktik hukum secara global. Asmara (2020) menjelaskan bahwa studi perbandingan dapat memberikan wawasan penting bagi mahasiswa tentang efektivitas dan efisiensi sistem hukum, sehingga mereka dapat menerapkan pembelajaran

⁶ Rahardjo, S. (2021). *Pendidikan Hukum dan Konsep Keadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁷ Nugroho, R. & Iskandar, M. (2022). "Integrasi Hukum dalam Pendidikan: Upaya Meningkatkan Kualitas Lulusan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-15.

tersebut dalam konteks Indonesia⁸.

Pembelajaran juga harus membuka ruang bagi pendekatan interdisipliner yang melibatkan kriminologi, sosiologi hukum, teknologi, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, ada perlunya integrasi ilmu lain ke dalam pendidikan hukum agar mahasiswa dapat memahami hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh Wicaksono (2021), "Hukum tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang ada di sekitarnya"⁹. Mengintegrasikan pendekatan interdisipliner memungkinkan mahasiswa untuk melihat bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beraneka ragam, serta menyiapkan mereka untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dunia nyata.

Kurikulum yang sekadar menempelkan pasal baru pada struktur lama tidak akan memadai. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma dalam pendidikan hukum yang menekankan pentingnya pemahaman sistem dan konteks di balik setiap norma. Mahasiswa harus mampu melihat konsep hukum secara menyeluruh dan tidak hanya memahami bagian-bagian yang berdiri sendiri. Dengan memfokuskan pendidikan pada pemahaman yang mendalam, perguruan tinggi hukum tidak hanya akan mencetak lulusan yang memahami isi pasal, tetapi juga yang mampu menganalisis dan menerapkan hukum secara efektif dalam konteks praktik hukum yang nyata.

Dengan demikian, tantangan kurikulum ini memerlukan komitmen dari seluruh pihak dalam pendidikan hukum, mulai dari pengelola, dosen, hingga mahasiswa, untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang relevan, responsif, dan berkualitas, sehingga lulusan dapat berkontribusi pada peningkatan sistem hukum di Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.

Tantangan Kompetensi Dosen

Dalam menghadapi era reformasi hukum pidana di Indonesia, peningkatan kapasitas dosen menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam pembaruan kurikulum pendidikan hukum. Tanpa dukungan dari pengajar yang kompeten dan terlatih, upaya untuk memperbarui kurikulum dan metode pengajaran tidak akan efektif. Perubahan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, menuntut pengajar untuk memiliki keahlian yang mendalam dan up-to-date tentang berbagai aspek hukum yang akan diajarkan.

⁸ Asmara, B. (2020). "Studi Perbandingan Hukum dalam Konteks Pendidikan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 5(1), 30-44.

⁹ Wicaksono, F. (2021). "Pemikiran Kritis dalam Pendidikan Hukum: Pentingnya Perspektif Sosial". *Jurnal Pendidikan Hukum*, 10(3), 122-135.

Dosen sebagai pengajar harus menguasai naskah akademik dan penjelasan resmi dari regulasi yang baru. Ini termasuk pemahaman tentang isi pasal-pasal dalam KUHP dan KUHPA, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Menurut Purnama (2022), "Pemahaman yang menyeluruh tentang perubahan hukum yang terjadi sangat penting agar dosen dapat mengarahkan mahasiswa memahami penerapan hukum dalam konteks yang realistis"¹⁰. Artinya, dosen tidak hanya perlu tahu teori, tetapi juga perlu menguasai aplikasi praktis dari segala ketentuan yang ada.

Tidak hanya pemahaman terhadap naskah dan teori saja, dosen juga perlu mengenali problematika penerapan ketentuan baru tersebut. Setiap perubahan hukum pasti disertai tantangan dalam implementasi, dan memahami hal ini penting bagi dosen untuk dapat memberikan perspektif yang tepat kepada mahasiswa. Betapa pentingnya hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sukarno (2023), yang menunjukkan bahwa "Dosen yang memahami tantangan nyata dalam penerapan hukum mampu menyiapkan mahasiswa untuk lebih siap dalam memasuki dunia kerja"¹¹.

Selanjutnya, keterlibatan dosen dalam pelatihan, workshop, dan kegiatan ilmiah terkait reformasi hukum pidana menjadi sangat penting. Dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan akademis dan profesional, dosen bisa mendapatkan pengetahuan terbaru serta berbagi pengalaman dengan praktisi hukum lainnya. Hal ini juga membantu dosen untuk memperbarui pemahaman mereka tentang metodologi pedagogis yang efektif dalam mengajar hukum. Keterlibatan aktif ini diperkuat oleh penelitian Mardian (2022), yang menyebutkan bahwa "Partisipasi dalam kegiatan ilmiah dapat memperkaya khazanah pemikiran dosen dan memperluas jaringan profesional"¹². Dengan demikian, dosen bisa mendapatkan informasi dan ide-ide baru yang bisa diterapkan dalam pengajaran.

Pengembangan bahan ajar yang lebih kontekstual dan berbasis studi kasus juga menjadi penting. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan materi secara teori, tetapi juga melihat bagaimana teori itu diterapkan dalam dunia nyata. Dosen dituntut untuk menciptakan materi ajar yang relevan dengan dinamika praktik hukum di lapangan, yang akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sari (2023), "Bahan ajar yang berbasis pada studi kasus memungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam belajar

¹⁰ Purnama, D. (2022). *Reformasi Hukum dan Pendidikan Hukum: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Sukarno, A. (2023). "Menyiapkan Lulusan Hukum yang Siap Kerja: Pentingnya Pengalaman Praktis." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 12(2), 123-135.

¹² Mardian, R. (2022). "Peran Pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 67-80.

dan membuka diskusi yang lebih mendalam"¹³.

Peran dosen sebagai penyaring pertama sebelum materi diterima mahasiswa menjadikan penguasaan terhadap logika perubahan KUHP dan KUHPA baru sebagai syarat mutlak. Jika seorang dosen tidak siap untuk mengajarkan materi yang baru dengan baik, hal ini akan menimbulkan kekeliruan arah dalam proses akademik. Ketidaksiapan pada level pengajar tidak hanya membahayakan kualitas pendidikan, tetapi juga dapat mengecewakan mahasiswa yang mengharapkan pelatihan yang sesuai dan relevan dengan perubahan hukum yang sedang terjadi. Peningkatan kompetensi dosen, oleh karena itu, harus dipandang sebagai kebutuhan struktural yang melekat pada institusi pendidikan hukum. Ini bukanlah pilihan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan edukasi yang efektif dan berkualitas tinggi.

Seiring dengan kebutuhan untuk mempersiapkan generasi baru penegak hukum yang kompeten, perguruan tinggi harus berkomitmen untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi dosen. Jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihannya harus proporsional dengan tantangan yang dihadapi dalam dunia hukum yang terus berkembang. Dengan cara ini, pendidikan hukum di Indonesia dapat memiliki landasan yang lebih kuat dan relevan dalam menghadapi masa depan.

Tantangan Metode Pembelajaran

Reformasi hukum pidana yang baru-baru ini diberlakukan di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) baru menuntut perubahan signifikan dalam cara pendidikan hukum diselenggarakan di perguruan tinggi. Dalam era baru ini, tidak cukup bagi lulusan hukum hanya memiliki pemahaman yang baik tentang norma-norma yang berlaku; mereka juga harus memiliki kemampuan praktis yang kuat untuk menerapkan pengetahuan hukum mereka dalam situasi nyata. Hal ini menjadikan tantangan dalam metode pembelajaran menjadi semakin penting dan mendesak.

Meninggalkan Pola Ceramah Tradisional

Metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada ceramah di ruang kelas tidak lagi memadai untuk memenuhi tuntutan baru ini. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu bertransformasi ke dalam pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif. Menerapkan metode pengajaran yang berbasis pengalaman, seperti legal clinic, menjadi sangat penting. Dalam konteks

¹³ Sari, L. (2023). "Studi Kasus dalam Pendidikan Hukum: Metode dan Implementasi." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 45-59.

ini, legal clinic memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penanganan kasus nyata. Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan keterampilan hukum praktis, tetapi juga mengajarkan mereka pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik hukum.

Menurut Sari (2022), "Legal clinic merupakan sarana yang efektif untuk mengintegrasikan teori dan praktik, memberi mahasiswa kesempatan belajar di lapangan"¹⁴. Dalam setting ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana mendengarkan klien, meneliti fakta, dan mengembangkan strategi hukum yang sesuai dengan kasus yang mereka tangani. Hal ini memberikan pengalaman langsung dan meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa saat mereka masuk ke dalam dunia profesional setelah lulus.

- **Simulasi Persidangan**

Selain itu, mengikuti simulasi persidangan merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk menghadapi tantangan baru dalam sistem hukum. Dalam simulasi ini, mahasiswa dapat berperan sebagai berbagai pihak dalam proses hukum, termasuk penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim. Dengan mengikuti simulasi persidangan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pembelaan, mahasiswa belajar bagaimana mengaplikasikan teori hukum dalam konteks yang lebih praktis. Hal ini juga membantu mereka untuk memahami dinamika dan prosedural yang terlibat dalam setiap fase proses hukum.

Penelitian oleh Nugroho dan Iskandar (2021) menyebutkan bahwa "simulasi pengadilan dapat memberikan pengalaman mendalam bagi mahasiswa, membantu mereka memahami aplikasi hukum dalam konteks nyata"¹⁵. Dengan memahami tahapan proses persidangan, mahasiswa dilatih untuk menjadi lebih tangkas dalam berargumentasi dan mengajukan bukti di pengadilan.

- **Analisis Putusan Pengadilan dan Dokumen Resmi**

Aspek lain dari metode pembelajaran yang perlu ditekankan adalah analisis putusan pengadilan dan dokumen resmi sebagai sumber belajar utama. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana hukum diterapkan oleh pengadilan dan bagaimana berbagai faktor dapat memengaruhi putusan. Analisis ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata, di mana mereka perlu menganalisis undang-undang yang

¹⁴ Sari, L. (2022). "Legal Clinic dalam Pendidikan Hukum: Integrasi Teori dan Praktik." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 11(2), 75-88.

¹⁵ Nugroho, R. & Iskandar, M. (2021). "Simulasi Pengadilan sebagai Metode Pembelajaran Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 34-47.

ada dan menerapkannya dalam kasus-kasus konkret.

Dari perspektif praktek, pemahaman tentang bagaimana pengadilan bekerja dan bagaimana keputusan dihasilkan sangat penting. Penelitian oleh Pramono (2023) mengemukakan bahwa “Mahasiswa yang terlibat dalam analisis putusan pengadilan lebih siap untuk menangani perkara nyata karena mereka sudah terbiasa dengan logika hukum”¹⁶. Dengan keterampilan ini, lulusan hukum akan bisa berdebat dan bergerak dengan percaya diri dalam sistem hukum yang ada.

- **Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum**

Kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga penting untuk menghadirkan perspektif praktik yang tidak selalu tersedia dalam ruang kelas. Melalui kerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, mahasiswa dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai dunia hukum. Ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi cara-cara infrastruktur hukum beroperasi dalam praktik, dan memahami tantangan serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Seperti yang diungkapkan oleh Rakhmawati (2022), “Kerjasama antara perguruan tinggi dengan aparat penegak hukum menciptakan saluran komunikasi yang efektif, memperluas pemahaman mahasiswa tentang praktik hukum”¹⁷. Hal ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa, tetapi juga menjadi win-win solution bagi lembaga penegak hukum yang dapat memanfaatkan bakat dan inisiatif mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu.

- **Pendekatan Holistik**

Dengan pendekatan seperti ini, mahasiswa tidak hanya memahami ketentuan dalam KUHP baru, tetapi juga dapat melihat bagaimana KUHP bekerja dalam konteks penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan interaksi sosial di masyarakat. Pendidikan hukum yang diberikan harus bersifat holistik, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk memberikan konteks yang lebih luas. Kutipan oleh Islam (2021) relevan di sini: “Pendidikan hukum yang baik harus mencoba untuk menjawab persoalan-persoalan sosial dan etika yang muncul dalam praktik hukum”¹⁸.

CONCLUSION

¹⁶ Pramono, A. (2023). "Analisis Putusan Pengadilan dalam Pendidikan Hukum: Menyiapkan Mahasiswa untuk Dunia Nyata." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 101-115.

¹⁷ Rakhmawati, I. (2022). "Kerjasama Perguruan Tinggi dan Aparat Penegak Hukum: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 150-165.

¹⁸ Islam, M. (2021). "Evolusi Pendidikan Hukum di Indonesia: Dari Teori ke Praktik." *Jurnal Hukum dan Teori Sosial*, 12(1), 89-102.

Menghadapi era baru KUHP dan KUHPA, perguruan tinggi hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar yang memerlukan transformasi menyeluruh dalam metode pembelajaran, kurikulum, dan pengembangan kompetensi dosen. Pembaruan kurikulum menjadi kunci utama untuk menciptakan lulusan yang mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan hukum yang berlangsung. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih aplikatif, seperti legal clinic, simulasi persidangan, dan analisis putusan pengadilan, mahasiswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari pengalaman praktis yang esensial bagi karier mereka di bidang hukum. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait lainnya sangat penting untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai realitas hukum yang ada di lapangan.

Di samping itu, peningkatan kompetensi dosen menjadi suatu keharusan agar pengajaran yang diberikan tidak hanya akurat tetapi juga relevan dengan konteks hukum yang terkini. Dosen yang terampil dan berpengetahuan akan mampu mengarahkan mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang penerapan hukum dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan komitmen bersama dari semua elemen pendidikan hukum, termasuk pengelola, dosen, dan mahasiswa, diharapkan akan tercipta lingkungan pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan menghasilkan generasi penegak hukum yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis yang kuat, tetapi juga kemampuan praktis dan kesadaran etis yang tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem hukum dan masyarakat Indonesia yang lebih adil.

REFERENCES

- Kurniawan, A., & Iskandar, M. (2022). "Inovasi Kurikulum Pendidikan Hukum di Era Perubahan Hukum." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(1), 11-25.
- Saputra, H. (2023). "Pengaruh Praktik Hukum Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 55-75.
- Alimuddin, Z. (2021). *Transformasi Hukum dan Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purnama, D. (2020). "Pendidikan Hukum dalam Kerangka Paradigma Baru." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 6(2), 89-102.
- Purnama, D. (2022). *Reformasi Hukum dan Pendidikan Hukum: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Kencana.
- Wicaksono, B., & Rahmawati, E. (2019). "Reformasi Hukum Pidana dan Pendidikan Hukum." *Jurnal Hukum: Media Pembaharuan Hukum*, 5(1), 65-77.
- Rahardjo, S. (2021). *Pendidikan Hukum dan Konsep Keadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, R. & Iskandar, M. (2022). "Integrasi Hukum dalam Pendidikan: Upaya Meningkatkan Kualitas Lulusan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-15.
- Asmara, B. (2020). "Studi Perbandingan Hukum dalam Konteks Pendidikan Hukum di

- Indonesia". *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 5(1), 30-44.
- Wicaksono, F. (2021). "Pemikiran Kritis dalam Pendidikan Hukum: Pentingnya Perspektif Sosial". *Jurnal Pendidikan Hukum*, 10(3), 122-135.
- Sukarno, A. (2023). "Menyiapkan Lulusan Hukum yang Siap Kerja: Pentingnya Pengalaman Praktis." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 12(2), 123-135.
- Mardian, R. (2022). "Peran Pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi Dosen Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 67-80.
- Sari, L. (2023). "Studi Kasus dalam Pendidikan Hukum: Metode dan Implementasi." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 45-59.
- Sari, L. (2022). "Legal Clinic dalam Pendidikan Hukum: Integrasi Teori dan Praktik." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 11(2), 75-88.
- Nugroho, R. & Iskandar, M. (2021). "Simulasi Pengadilan sebagai Metode Pembelajaran Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 34-47.
- Pramono, A. (2023). "Analisis Putusan Pengadilan dalam Pendidikan Hukum: Menyiapkan Mahasiswa untuk Dunia Nyata." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 101-115.
- Rakhmawati, I. (2022). "Kerjasama Perguruan Tinggi dan Aparat Penegak Hukum: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 150-165.
- Islam, M. (2021). "Evolusi Pendidikan Hukum di Indonesia: Dari Teori ke Praktik." *Jurnal Hukum dan Teori Sosial*, 12(1), 89-102.